BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 939 /PM.00.02/K.LA-09/11/2024 23 November 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KPU Tulang Bawang
di-
Tempat

1. DASAR

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

2. Memperhatikan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2024, bahwa:
   (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.
   (2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.
   (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
   (4) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
   (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2024, bahwa *"Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara".*
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2024, bahwa *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota".*
5. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I, bahwa *"Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut: situasi dan kondisi; kecepatan distribusi; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan".*
6. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 2 Pendistrisbusian Logistik Pemilihan oleh PPK, bahwa
   Tugas PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
   a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
      1) mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
      2) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan 3) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.

b. *menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS dengan menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;*
c. *melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;*
d. *dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan.*

7. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 3 Pendistrisbusian Logistik Pemilihan oleh PPS, bahwa
   Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
   a. *mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;*
   b. *menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;*
   c. *melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;*
   d. *menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan.*
8. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 4 Pemantauan Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota:
   KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:
   a. *memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;*
   b. *memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat*

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau KPU Tulang Bawang, sebagai berikut:

1. KPU Tulang Bawang beserta Jajaran memastik Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
2. KPU Tulang Bawang menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
3. KPU Tulang Bawang beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Lainnya memperhatikan mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau, menyertakan petugas pengamanan dan menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman;

4. KPU Tulang Bawang beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian dari Gudang KPU Tulang Bawang ke PPK dan dari PPK ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan;
5. KPU Tulang Bawang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari Gudang KPU Tulang Bawang sampai dengan TPS;
6. KPU Tulang Bawang memeriksa dan meneliti setiap jenis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan yang akan dikirim ke TPS sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur;
7. Bahwa dalam hal KPU Tulang Bawang dalam menyediakan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang